

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Uraian dan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin melihat lebih detail dan mendalam tentang Praktik Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Bagaimana Narasumber mengimplementasikan praktik Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

Kantor Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) terletak di Jl. Percetakan Negara No.29, RT.23/RW.7, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560.

4.1.1 Profil Singkat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pada 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tidak lagi terdapat fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini melekat di Kementerian Kesehatan melalui unit organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon 2, yaitu Sekretariat Badan, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi dan Misi

Visi Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 menjabarkan visi misi Presiden tahun 2020 – 2024 di bidang kesehatan, yaitu : “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”.

Misi Kementerian Kesehatan

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka stunting pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

- 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
- 4. Peningkatan sumber daya kesehatan

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Struktur Organisasi



Gambar 4.1

4.1.3 Unit Kerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat beberapa unit kerja diantaranya:

1. Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan

Sekretariat Badan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- Pelaksanaan advokasi hukum Badan;

- Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan mendukung kebijakan pembangunan kesehatan pada transformasi layanan primer dan rujukan. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan.

3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mendukung transformasi ketahanan dan sumber daya kesehatan yakni tenaga kesehatan (sumber daya manusia), kefarmasian dan alat kesehatan. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

4. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan. Pusat ini mendukung transformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, mendukung urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan dan penilaian teknologi kesehatan.

5. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan. Pusat ini mendukung transformasi

teknologi kesehatan, dan urusan kerja sama luar negeri (bilateral, multilateral dan regional).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)

Sistem pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sangat penting dalam perkembangan sistem operasional pemerintah. Jika timbul masalah-masalah yang kompleks diperlukan suatu sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dan memadai.

Unsur pertama dalam sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

4.2.1.1 Lingkungan Pengendalian

Sebagaimana dimaksud oleh pimpinan instansi pemerintahan yang merupakan dasar pondasi SPIP melalui penegakan integritas dan nilai etika yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar, komitmen terhadap kompetensi agar tidak tergantung terhadap satu orang, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Ari Bowo selaku Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN dalam pembahasan mengenai lingkungan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) adalah sebagai berikut :

“Selama ini untuk penerapan lingkungan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah berjalan dengan baik di beberapa bagian. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang sudah baik dapat dilihat dengan sesuai kebutuhan dan juga pembagian tanggung jawab dengan jelas.”

Pandangan Lingkungan pengendalian internal di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) juga disampaikan oleh Bapak Ardhy sebagai berikut :

“Integritas dan nilai-nilai etika sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat selaras dengan budaya kerja baru kementerian Kesehatan.”

Lingkungan pengendalian internal di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting untuk mewujudkan pengendalian internal yang baik sesuai dengan unsur-unsur penegakan integritas dan nilai etika yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar, komitmen terhadap kompetensi agar tidak tergantung terhadap satu orang, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

4.2.1.2 Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena risiko merupakan sesuatu yang ada unsur ketidakpastian dan tidak pasti kapan akan terjadi

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bayu Ari Bowo selaku Katimja Keuangan dan BMN dalam pembahasan mengenai bagaimana penilaian risiko pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) :

“Penilaian risiko pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat, hal ini bisa ditunjukkan bahwa BKPK mampu menilai risiko-risiko terkait adanya aktivitas yang dilakukan, risiko yang dihadapi diantaranya pandangan buruk public terhadap kinerja dari BKPK, lalu adanya kemungkinan dalam pelaporan keuangan ataupun asset yang tidak dipertanggung jawabkan, ketidak sesuaian pencatatan atas jumlah pengeluaran dengan pertanggung jawaban yang masuk.”

4.2.1.3 Kegiatan Pengendalian

Penerapan kegiatan pengendalian menurut pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 tahun 2008 sekurang-kurangnya memiliki karakteristik diantaranya yaitu adanya kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bayu Ari Bowo selaku Katimja Keuangan dan BMN dalam pembahasan mengenai bagaimana kegiatan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) :

“kegiatan pengendalian internal yang telah dilakukan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yaitu adanya pejabat tinggi yang mempunyai tugas mengawasi mekanisme terhadap rencana-rencana yang telah disusun, menyediakan pelatihan dan dukungan saran serta prasarana lainnya dalam menjalankan tugas yang diberikan, lalu adanya aktivitas ya pemeriksaan dan pencatatan terhadap akses dokumen serta peralatan pengolahan data pada bagian pembukuan serta adanya indicator pengukuran kinerja seperti review untuk setiap bagian yang ada pada BKPK. Dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan sesuai fungsi akuntansi khususnya dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan.”

4.2.1.4 Informasi dan Komunikasi

Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar strata pemerintahan atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam mencapai tujuan dan kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang

efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan baik. Terdiri dari sarana komunikasi dan sistem informasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bayu Ari Bowo selaku Katimja Keuangan dan BMN dalam pembahasan mengenai bagaimana informasi dan komunikasi yang ada pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK):

“Kegiatan informasi dan komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bisa dikatakan telah dilakukan dengan baik. Setiap aktivitas yang terjadi pada BKPK sudah ada catatan dan laporan dan akan dikomunikasikan dengan baik diantara pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Informasi tersebut terkait bukti-bukti transaksi dan laporannya terhadap pejabat dan pihak yang berwenang yang mempunyai otorisasi laporan keuangan.”

4.2.1.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah. Proses penilaian atas mutu kinerja system pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Ari Bowo selaku Katimja Keuangan dan BMN dalam pembahasan mengenai pemantauan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) :

“Untuk aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, seperti adanya surat Keputusan kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024. Sudah menerapkan evaluasi yang telah diselenggarakan secara terpisah melalui penilaian, melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau eksternal.”

4.2.1.6 Laporan Keuangan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)

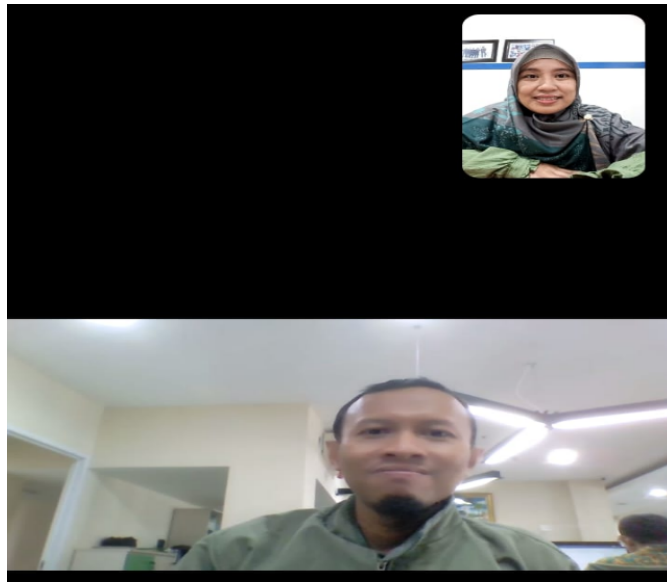
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tertentu. Dimana tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dengan adanya surat keputusan kepala BKPK No: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 telah ditetapkan Tim SKI. Dengan adanya tim tersebut memberikan dampak yang lebih baik terhadap kualitas laporan keuangan pada BKPK.

4.3 Analisis dan Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami lebih mendalam bagaimana praktik Pengendalian Internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Dalam pengumpulan data primer peneliti melakukan wawancara melalui sambungan telepon dengan aplikasi zoom. Wawancara dilakukan dengan informan Bapak Bayu Ari Wibowo selaku Katimja Keuangan dan BMN, Bapak Ngatimin selaku Koordinator Pengelola Barang Milik Negara, Bapak Rahmadian Bagus Rafle Jalewangan selaku Analis Hukum dan Strategi Kebijakan, Ibu Chairiyani Irham selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bapak Ardhy Pramono

selaku Analisis Pengelola Keuangan APBN. Berikut suasana wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Tim SKI Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara tatap muka langsung melalui aplikasi zoom pada tanggal 17 dan 18 Desember 2024.



Gambar 4.2
Screen shoot wawancara dengan Bapak Bayu Ari Bowo, SE, M.Ak,



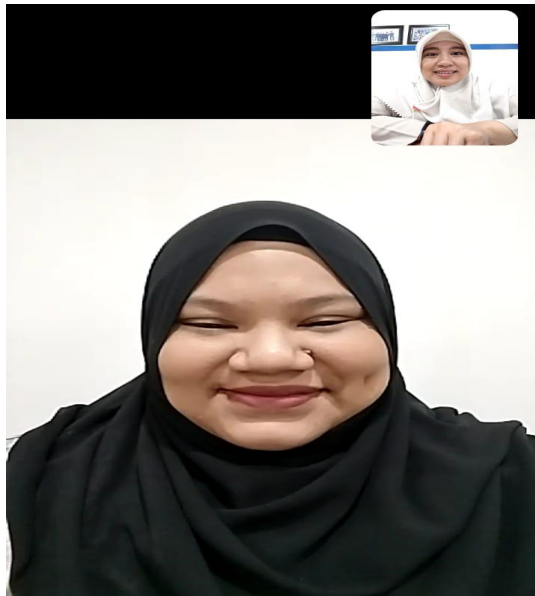
Gambar 4.3
Screen shoot wawancara dengan Bapak Ardhy Pramono, SE, MKM,



Gambar 4.4
Screen shoot wawancara dengan Bapak Ngatimin, S.Sos



Gambar 4.5
Screen shoot wawancara dengan Bapak Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan, SH, MH



Gambar 4.6

Screen shoot wawancara dengan Ibu Chairiyani Irham, A.Md,

Mengacu pada surat keputusan kepala BPKP No: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi / wilayah bebas dari korupsi / wilayah birokrasi bersih dan melayani, melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern, melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), melaksanakan reviu usulan perencanaan anggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, melaksanakan reviu pelaporan internal atas pelaporan keuangan unit kerja, pengawasan terhadap tata kelola sumber daya manusia terkait disiplin pegawai dan melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan. Adanya Sistem Kepatuhan Internal (SKI) efektif dalam mencegah

kesalahan pelaporan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan :

“SKI sangat efektif karena bisa memitigasi lebih awal kesalahan pelaporan keuangan”.

Pemaparan yang sama dari informan Ibu Rani bahwa:

“Adanya SKI efektif dalam mencegah kesalahan pelaporan keuangan karena dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh SKI dan kemudian ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan satuan Kerja.”

Sistem Kepatuhan Internal (SKI) dapat mempengaruhi pengurangan risiko kesalahan dalam laporan keuangan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan yaitu:

“Tentu saja, mitigasi lebih awal tentu berbanding lurus dengan pengurangan risiko kesalahan terkait pelaporan keuangan.”

Pemaparan yang sama dari informan Ibu Rani bahwa:

“Tentu saja karena SKI Bersama dengan pemilik risiko (dalam hal ini adalah penyusun laporan keuangan) bersama-sama akan melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko atas laporan keuangan tersebut. Jika dalam laporan keuangan terdapat hasil tindak lanjut temuan SPI maupun BPK.”

Para informan selalu memantau hasilnya, seperti yang dipaparkan oleh informan Bapak Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan:

“Tentu saja memantau hasilnya, karena hal tersebut selalu dibahas di Tim SKI.”

Sama halnya yang dipaparkan oleh Bapak Ngatimin:

“Selalu memantau dan menindaklanjuti yang terkait.”

Disampaikan oleh Ibu Rani:

“Iya, selalu memantau karena pemantauan hasil tindak lanjut audit BPK khususnya laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir merupakan salah satu komponen penilaian efektivitas SKI.”

Upaya yang dilakukan sebagai Tim Sistem Kepatuhan Internal (SKI) di BPKP untuk menjaga kualitas laporan keuangan supaya tidak ada temuan berulang, dipaparkan oleh informan Bapak Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan:

“Salah satu upaya tentu saja dengan sering mengadakan rapat koordinasi yang membahas terkait temuan dan kesalahan pelaporan keuangan, sehingga diharapkan stakeholder terkait paham dan tidak ada temuan berulang.”

Begitu pula yang disampaikan oleh oleh Bapak Ngatimin:

“Mengingatkan teman teman pembuat laporan BMN untuk selalu berpedoman pada aturan yg berlaku berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan, dan melaporkan kepada atasan bila ada permasalahan.”

Dari Bapak Bayu Aribowo:

“Sebagai Tim SKI, salah satu tugasnya adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan. Jadi, setiap periode Laporan Keuangan, Tim SKI melakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Selain melaksanakan reviu Laporan Keuangan, Tim SKI juga melaksanakan reviu atas Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) setiap tahun. Penilaian PIPK ini melihat efektifitas pengendalian Intern atas transaksi pada akun signifikan yg relevan.”

Dari Ibu Chairiyani Irham :

“Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan risiko dan pemantauan pengendalian intern secara terintegrasi pada saat penyusunan laporan keuangan”,

Dari Bapak Ardhy:

“Dilakukan reviu Laporan Keuangan setiap periode dan reviu PIPK setiap tahun.”

4.4 Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data diatas tahap selanjutnya pada penelitian ini adalah melakukan analisis menggunakan pendekatan etnometodologi. Analisis dilakukan dengan memaknai sistem pengendalian internal dalam Institusi

Pemerintahan. Tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah indeksikalitas, refleksifitas, dan diakhiri dengan akuntabilitas. Yaitu dengan menyimpulkan setiap makna yang terkandung dari interaksi sosial ataupun aktivitas yang terjadi secara stabil dan teratur, dan menjadi kegiatan yang dapat di analisis oleh peneliti.

Berikut adalah tabel analisis yang telah dibuat oleh peneliti selama penelitian berlangsung dengan sumber data dari 5 (lima) orang narasumber pegawai Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

4.4.1 Lingkungan Pengendalian

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menangkap makna lingkungan pengendalian pada Tim Satuan Kepatuhan Internal yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), sebagai berikut:

No	Informan	Hasil Wawancara	Indeksikalitas (pengelompokan)	Refleksifitas (makna yang dipahami bersama)
1.	BA	Selama ini untuk penerapan lingkungan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah berjalan dengan baik di beberapa bagian. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang sudah baik dapat dilihat dengan sesuai kebutuhan dan juga pembagian tanggung jawab dengan jelas Integritas dan nilai-nilai etika sangat penting dalam tindak lanjut hasil audit. Integritas dan etika membantu membangun	Penerapan lingkungan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah berjalan dengan baik	Praktik pegendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) berjalan dengan baik.

		kepercayaan antara auditor, auditee dan pihak terkait lainnya. Hal ini juga untuk memastikan obyektifitas atas tindak lanjut hasil audit. Selain itu, integritas dan etika juga dapat memastikan tindak lanjut hasil audit dilakukan dengan kualitas yang tinggi, transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar. Salah satu cara meningkatkan integritas dan etika pada lingkungan pengendalian adalah adanya penetapan SOP untuk setiap kegiatan di BKPK. SOP ini juga sebagai pedoman bagi auditor dalam menetapkan hasil audit, apakah praktik yang dilakukan oleh auditee sudah sesuai SOP atau tidak. Tindak lanjut hasil audit juga dilakukan berdasarkan SOP		
2.	RJ	Pentingnya Integritas dan Nilai-Nilai Etika Integritas dan nilai-nilai etika sangat penting dalam lingkungan pengendalian di BKPK, terutama terkait tindak lanjut hasil audit. Integritas dan nilai-nilai	Penerapan lingkungan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) terutama tindak hasil audit sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel	Penerapan lingkungan pengendalian internal dilakukan secara transparan dan akuntabel

		etika yang kuat dapat memastikan bahwa: - Proses audit dilakukan secara objektif dan independen. - Hasil audit diikuti dengan tindak lanjut yang tepat dan efektif. - Kegiatan pengendalian internal dilakukan secara transparan dan akuntabel.		
3.	PA	Integritas dan nilai-nilai etika sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat selaras dengan budaya kerja baru kementerian kesehatan	Penerapan lingkungan pengendalian megedepankan integritas dan nilai-nilai etika yang selaras dengan budaya kerja baru pada Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan (BKPK)	Praktik pengendalian internal pada BKPK secara integritas yang selaras dengan budaya kerja baru
4.	NN	Sangat penting karena merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yg berlaku	Lingkungan Pengendalian internal sangat penting pada Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan (BKPK) karena merupakan sebuah kewajiban	Praktik pengendalian internal pada BKPK merupakan kewajiban yang sangat penting

Tabel 4.1 Hasil wawancara Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis akuntabilitas pada table diatas, temuan yang dapat peneliti tangkap dan simpulkan adalah penerapan lingkungan pengendalian internal

di Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan (BKPK) telah berjalan secara baik, transparan dan akuntabel mengacu pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya berjalan secara realistis sesuai dengan praktiknya.

4.4.2 Penilaian Resiko

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai penilaian resiko, berikut tabel analisisnya :

No	Informan	Hasil Wawancara	Indeksikalitas (pengelompokan)	Refleksifitas (makna yang dipahami bersama)
1	BA	Penilaian risiko pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat, hal ini bisa ditunjukkan bahwa BKPK mampu menilai risiko-risiko terkait adanya aktivitas yang dilakukan, risiko yang dihadapi diantaranya pandangan buruk public terhadap kinerja dari BKPK, lalu adanya kemungkinan dalam pelaporan keuangan ataupun asset yang tidak dipertanggung jawabkan, ketidak sesuaian pencatatan atas jumlah pengeluaran dengan	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam penerapan penilaian risiko mampu menilai risiko-risiko terkait adanya aktivitas yang dilakukan.	Penilaian risiko yang diterapkan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat.

		pertanggung jawaban yang masuk Menjadi tanggung jawab Pimpinan satker selaku pemilik risiko dibantu oleh tim Unit Pengendali Risiko		
	RJ	Tanggung jawab pemantauan dan evaluasi efektivitas penilaian risiko di BKPK biasanya berada di bawah: - Unit Pengendalian Intern (UPI) - Tim Manajemen Risiko - Auditor Internal	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam penerapan penilaian risiko mampu menilai risiko-risiko untuk tanggung jawab dan pemantauan evaluasi berada dibawah UPI, Tim Manajemen Risiko dan Audit Internal	Penilaian risiko yang diterapkan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat.
	PA	Yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penilaian risiko adalah pimpinan dan/atau tim manajemen risiko dalam suatu organisasi	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam penerapan penilaian risiko yang bertanggung jawab yaitu pimpinan atau tim manajemen risiko	Penilaian risiko yang diterapkan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat.
	NN	Penilaian resiko dilaksanakan oleh Pimpinan dan Tim SKI	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam penerapan penilaian risiko dilaksanakan oleh	Penilaian risiko yang diterapkan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat.

			Pimpinan dan Tim SKI	
--	--	--	-------------------------	--

Tabel 4.2 Hasil wawancara Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas Penilaian Resiko

Dari hasil analisis akuntabilitas pada table diatas, temuan yang dapat peneliti tangkap dan simpulkan adalah penerapan penilaian risiko di Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat mengacu pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya berjalan secara realistis sesuai dengan praktiknya. Dan berdasarkan dengan adanya surat keputusan kepala BKPK No: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024, yang bertanggungjawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penilaian risiko yaitu pimpinan dan Tim SKI, dengan adanya tim tersebut memberikan dampak yang lebih baik terhadap kualitas laporan keuangan pada BKPK.

4.4.3 Kegiatan Pengendalian

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai kegiatan pengendalian, berikut tabel analisisnya :

No	Informan	Hasil Wawancara	Indeksikalitas (pengelompokan)	Refleksifitas (makna yang dipahami bersama)
1	BA	Kegiatan pengendalian internal yang telah dilakukan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yaitu adanya pejabat tinggi yang mempunyai tugas mengawasi mekanisme	Penerapan kegiatan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah sesuai dengan adanya pejabat tinggi	Pejabat tinggi yang mempunyai tugas mengawasi, menyediakan pelatihan, adanya aktivitas pemeriksaan dan pencatata serta

		terhadap rencana-rencana yang telah disusun, menyediakan pelatihan dan dukungan saran serta prasarana lainnya dalam menjalankan tugas yang diberikan, lalu adanya aktivitas ya pemeriksaan dan pencatatan terhadap akses dokumen serta peralatan pengolahan data pada bagian pembukuan serta adanya indicator pengukuran kinerja seperti review untuk setiap bagian yang ada pada BKPK. Dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan sesuai fungsi akuntansi khususnya dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan Jika terdapat indikasi ketidakpatuhan dalam pengendalian, maka yang dilakukan oleh tim SKI adalah: - identifikasi ketidakpatuhan yang terjadi, baik jenis, penyebab dan dampaknya - evaluasi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan tersebut, apakah masuk dalam risiko	yang mempunyai tugas mengawasi, menyediakan pelatihan, adanya aktivitas pemeriksaan dan pencatatan terhadap akses dokumen serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan sesuai fungsi akuntansi.	adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan sesuai.
--	--	---	--	---

		keuangan, reputasi dan/atau hukum - Komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kesadaran akan ketidakpatuhan dan mengoreksi - Menyusun rencana tindak lanjut dengan pihak terkait - monitoring pelaksanaan tindak lanjut		
2	RJ	Sebagai anggota Tim SKI, menangani ketidakpatuhan dalam pengendalian dapat dilakukan dengan: - Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab ketidakpatuhan. - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengendalian. - Mengusulkan perbaikan dan peningkatan proses pengendalian. - Melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap ketidakpatuhan.	Penerapan kegiatan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah sesuai dengan adanya Tim SKI yang menangani ketidakpatuhan dalam pengendalian	Kegiatan pengendalian pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah sesuai
3	PA	Untuk menangani ketidakpatuhan dalam pengendalian tindak lanjut hasil temuan pada laporan keuangan, harus	Penerapan kegiatan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan	Kegiatan pengendalian pada Badan Kebijakan Pembangunan

		diidentifikasi penyebabnya: - Jika disebabkan kurangnya pemahaman maka diberikan rekomendasi pelatihan dll - Jika disebabkan kelalaian atau kesengajaan mungkin perlu diterapkan usulan pemberian sanksi dari kepegawaian	Kesehatan (BKPK) jika ada hasil temuan yang disebabkan kurangnya pemahaman akan diberikan rekomendasi pelatihan, namun jika disebabkan kelalaian akan diberikan sanksi	Kesehatan (BKPK) sudah sesuai dan tepat
4	NN	Mengingat kembali untuk melaksanakan tugas dan memantau secara berkala tindak lanjut yg dilaksanakan		

Tabel 4.3 Hasil wawancara Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas Kegiatan Pengendalian

Dari hasil analisis akuntabilitas pada tabel diatas, temuan yang dapat peneliti tangkap dan simpulkan adalah kegiatan pengendalian internal di Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan (BKPK) sudah baik dan tepat mengacu pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya berjalan secara realistis sesuai dengan praktiknya.

4.4.4 Informasi dan Komunikasi

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai Informasi dan Komunikasi, berikut tabel analisisnya :

No	Informan	Hasil Wawancara	Indeksikalitas (pengelompokan)	Refleksifitas (makna yang dipahami bersama)
1	BA	Kegiatan informasi dan komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bisa dikatakan telah dilakukan dengan baik. Setiap aktivitas yang terjadi pada BKPK sudah ada catatan dan laporan dan akan dikomunikasikan dengan baik diantara pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Informasi tersebut terkait bukti-bukti transaksi dan laporannya terhadap pejabat dan pihak yang berwenang yang mempunyai otorisasi laporan keuangan Cara memastikan informasi dan komunikasi terkait dengan tindak lanjut hasil audit: - Pastikan pemahaman yang jelas dan sama antara auditor, auditee dan pihak terkait sehubungan dengan hasil temuan auditor - Menentukan tujuan dan sasaran tindak lanjut yang harus	Setiap aktivitas yang ada pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah diterapkan adanya catatan dan laporan serta dikomunikasikan dengan baik diantara pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sesuai.	Informasi dan Komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah diterapkan dengan baik

		dilakukan oleh auditee dan pihak terkait sesuai dengan rekomendasi hasil temuan audit - Memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif antar pihak - Memastikan informasi yang disampaikan akurat dan lengkap, jika perlu dilengkapi dengan dokumen yang valid. - Menggunakan bahasa yang mudah dipahami		
2	RJ	Untuk memastikan informasi dan komunikasi pada saat menangani tindak lanjut hasil temuan auditor, dapat dilakukan dengan: - Menggunakan saluran komunikasi yang efektif dan efisien. - Menyediakan informasi yang akurat dan lengkap. - Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan tim terkait. - Mengikuti kebijakan dan prosedur yang ada di BKPK.	Kegiatan informasi dan komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi yang efektif dan efisien, informasi yang disampaikan secara akurat dan lengkap serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada di BKPK	Informasi dan Komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah diterapkan dengan efektif, efisien, akurat dan lengkap sesuai dengan kebijakan dan prosedur
3	PA	Memastikan informasi dan komunikasi pada saat menangani tindak lanjut hasil temuan:	Kegiatan informasi dan komunikasi pada Badan Kebijakan	Informasi dan Komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan

		- Auditor & auditee menyepakati jalur komunikasi yang resmi - Menunjuk PIC (Person in Charge) untuk TL - Pertemuan berkala dengan auditor	Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilakukan secara sepakat menggunakan komunikasi yang resmi dan menunjuk PIC	Kesehatan (BKPK) sudah diterapkan dengan menyepakati jalur komunikasi secara resmi dan menunjuk PIC
4	NN	Melakukan desk dengan pelaksana dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan	Kegiatan informasi dan komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilakukan dengan desk pelaksana dalam rangka tindak lanjut hasil temuan	Informasi dan Komunikasi pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah diterapkan dengan desk pelaksana

Tabel 4.4 Hasil wawancara Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas Informasi dan Komunikasi

Dari hasil analisis akuntabilitas pada tabel diatas, temuan yang dapat peneliti tangkap dan simpulkan adalah penerapan informasi dan komunikasi di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah berjalan secara baik, efektif, efisien, akurat, menyepakati jalur komunikasi secara resmi dan menunjuk PIC sesuai dengan PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya berjalan secara realistis sesuai dengan praktiknya.

4.4.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai pemantauan pengendalian intern, berikut tabel analisisnya:

No	Informan	Hasil Wawancara	Indeksikalitas (pengelompokan)	Refleksifitas (makna yang dipahami bersama)
1	BA	Untuk aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, seperti adanya surat Keputusan kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024. Sudah menerapkan evaluasi yang telah diselenggarakan secara terpisah melalui penilaian, melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau eksternal	Aktivitas pemantauan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah menerapkan evaluasi yang telah diselenggarakan secara terpisah melalui penilaian, melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan	Aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan dan berjalan dengan baik

		Proses pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan antara proses dengan sasaran yang ditentukan di awal. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan efisien, monev dilakukan secara berkala/ periodik. Bukan hanya dilakukan di akhir saja. Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian, dapat segera dikoreksi di awal.		
2	RJ	Untuk memastikan bahwa pemantauan pengendalian internal telah dilakukan secara efektif dan efisien, dapat dilakukan dengan: - Menggunakan metode pemantauan yang efektif. - Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pemantauan. - Mengusulkan perbaikan dan peningkatan proses pengendalian. - Melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap hasil pemantauan.	Aktivitas pemantauan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sudah menggunakan metode pemantauan yang efektif, melakukan evaluasi dan analisis, mengusulkan perbaikan dan peningkatan proses pengendalian serta melakukan pelaporan dan pengawasan	Aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan secara efektif dan efisien

3	PA	Memastikan bahwa pemantauan pengendalian internal telah dilakukan secara efektif dan efisien: - Menetapkan indikator keberhasilan - Evaluasi berkala - Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan para pegawai - Menganalisis dan tindaklanjuti hasil pemantauan	Aktivitas pemantauan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilakukan secara efektif dan efisien dengan menetapkan indikator keberhasilan, evaluasi.	Aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan secara efektif dan efisien
4	NN	Melakukan rencana pelaksanaan tindak lanjut, mengawal dan melakukan koordinasi dengan auditor untuk hasil tindak lanjut yg telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan aturan yg berlaku	Aktivitas pemantauan pengendalian internal pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilakukan dengan rencana pelaksanaan tindak lanjut, mengawal dan melakukan koordinasi.	Aktivitas pemantauan pengendalian internal sudah dilakukan dan berjalan dengan baik

Tabel 4.5 Hasil wawancara Analisis Indeksikalitas, Refleksifitas, dan Akuntabilitas Pemantauan Pengendalian Intern

Dari hasil analisis akuntabilitas pada tabel diatas, temuan yang dapat peneliti tangkap dan simpulkan adalah penerapan pemantauan pengendalian internal di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah berjalan secara baik, efektif dan efisien mengacu pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

STIE INDONESIA

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya berjalan secara realistis sesuai dengan praktiknya.